

DODY SETYAWAN, S.SOS., M.AP

**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER
(PPRG)**



Penerbit Buku Bermutu

Penerbit Forind

**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)**

Oleh: Dody Setyawan, S.Sos., M.AP

Copyright © 2016 by Dody Setyawan

ISBN: 978-602-72248-8-9

Desain Sampul: Tim Forind
Diterbitkan oleh Forind
Jl. Raya Tlogomas 05 No. 24 Tlogomas
Malang Jawa Timur
Telp: 0818392973-081233992973

PERENCANAAN PENGANGGARAN
Yang RESPONSIF GENDER/Dody Setyawan
Malang: Forind, 2016
15 x 21 cm
viii + 104 hlm

Cetakan Pertama: Mei 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) telah dapat diselesaikan. Buku ini merupakan hasil dari pengalaman teoritis di ruang kuliah, diskusi dengan mahasiswa dan berpadu pengalaman di lapangan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.

Proses penganggaran yang terjadi selama ini masih menggunakan pola-pola lama, yaitu; didominasi oleh eksekutif dan legislatif, sementara pelibatan rakyat khususnya perempuan masih sangat minim bahkan hampir tidak ada sama sekali. Padahal partisipasi perempuan dalam proses penganggaran merupakan hak perempuan untuk menuntut pemerintah agar terbuka dalam mengambil keputusan anggaran, terutama yang menyangkut kepentingan perempuan. Pertanyaannya apakah pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk perempuan sesuai dengan kebutuhan dasar kaum perempuan. Buku PPRG ini dibuat dalam rangka menjadi acuan dan rujukan bagi para pembuat kebijakan agar persolan gender dapat dieeliminasi.

PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah

ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan berbasis gender.

PPRG merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Secara konsep, perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Sedangkan konsep penganggaran responsif gender merupakan penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran.

Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.

Bias gender dalam anggaran dapat ditemukan dari berbagai indikasi. *Pertama*, indikasi adanya alokasi sumber daya dalam anggaran yang menguntungkan gender tertentu. *Kedua*, indikasi pengelolaan anggaran akan memunculkan

kesenjangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan diantara kedua kelompok gender. *Ketiga*, fungsi stabilisasi ekonomi anggaran (dalam bentuk penetapan penyerapan tenaga kerja, penetapan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga, dan sustainability lingkungan) dikelola dengan memunculkan masalah ketidak-setaraan gender. Untuk menghindari adanya bias gender, anggaran negara seharusnya mewujudkan menjadi anggaran yang sensitif gender.

Anggaran yang sensitif gender harus dibuat dengan kesadaran bahwa pemerintah memiliki pengaruh besar untuk membentuk dampak-dampak gender secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu hal yang paling prinsipil adalah menjamin bahwa anggaran disusun mengikuti suatu kebijakan yang juga sensitif gender, dan bukan sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin berfungsinya anggaran sebagai pendukung kebijakan, dan bukan sekadar sarana akuntabilitas pada badan legislatif. Sebagai fasilitator tercapainya *output* program atau kebijakan, dan bukan pula sekadar prosedur penggunaan sumberdaya. Memposisikan anggaran hanya sebagai prosedur pendanaan dan bukannya pengawal pencapaian *outcome* program, akan menyulitkan pengontrolan terhadap pemerintah.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bappeda Kabupaten Situbondo, INSPIRE Consulting, dan pihak yang membantu dalam proses penyelesaian penyusunan buku ini. Semoga buku ini membawa manfaat sekalipun penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunannya.

Oleh karena itu dukungan saran, masukan dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk penyempurnaan dan kesempurnaan buku ini dimasa mendatang. Selamat membaca!

Malang, Mei 2016

Dody Setyawan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT	9
C. TUJUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER	11
D. SASARAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER	12
BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER	13
A. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	13
B. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER	17
C. INSTRUMEN PPRG DALAM SIKLUS PEREN- CANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	20
1. Analisis Gender	20
2. <i>Gender Budget Statemen</i>	26

BAB III PENERAPAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER	31
A. PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM DOKUMEN PERENCANAAN	33
1. Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	33
2. Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	44
3. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	52
4. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja SKPD	58
B. PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM DOKUMEN PENGANGGARAN	63
1. Integrasi Gender dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	63
2. Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	66
C. PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	69

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER	73
A. PENGERTIAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER	73
B. INDIKATOR PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGANG- GARAN YANG RES-PONSIF GENDER	75
1. Indikator Umum	76
2. Indikator PPRG Berbasis Dokumen	78
3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	82
4. Pelaporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi	84
BAB V PENUTUP	87
Daftar Pustaka	89
Daftar Istilah dan Singkatan	93

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Saya persembahkan buku ini kepada Wahyu Puji Astutik, sebagai istri yang sabar dan sangat mengerti serta mendukung dalam perjuangan dan pekerjaan.

AM. Imaduddin dan Rey Furqon Alteza. Kehadiran kalian sebagai anak, keceriaan kalian berdua menjadi inspirasi, motivasi dan penyejuk dalam keluarga.

Keluarga besar kami, Bapak dan Ibu yang senantiasa menaungi dengan iringan doa yang menjadi lentera dalam lorong puji syukur kepada Allah, terima kasih kupersembahkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Selanjutnya, fungsi anggaran yang lebih rinci adalah sebagai instrumen kebijakan fiskal, alat distribusi dan alat stabilisasi. Kemudian sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat, maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik (Sopanah, 2004). Dengan melihat fungsi anggaran tersebut, seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri. Selanjutnya Wiratraman, 2004, menyatakan bahwa anggaran menjadi salah satu indikator respon negara atau daerah dalam memenuhi hak-hak rakyat untuk memperoleh akses yang layak secara sosial ekonomi.

Analisis kebijakan fiskal merupakan bagian terpenting dari analisis anggaran karena fiskal atau pajak merupakan

sumber terbesar dari anggaran yang berasal dari rakyat dan akan kembali ke rakyat melalui program pembangunan. Permasalahan yang sering muncul adalah tidak adanya transparansi sistem penerimaan dan pengeluaran dari sumber pajak sehingga menimbulkan ketidakadilan penganggaran, terutama menyangkut kepentingan kaum perempuan. Hal ini akan merugikan rakyat pada umumnya, khususnya perempuan karena selama ini proporsi anggaran untuk kepentingan perempuan sangat kecil. Sebagai salah satu contoh penganggaran yang menyangkut kepentingan perempuan di Kabupaten Situbondo, yaitu kurang dari 5 % dari seluruh total anggaran.

Akibat tidak adanya partisipasi perempuan dalam proses penyusunan anggaran, maka kepentingan kaum perempuan terabaikan. Padahal hasil-hasil pembangunan harus dinikmati oleh semua orang, semua warga negara Indonesia baik gender laki-laki maupun gender perempuan. Pembangunan yang hanya menguntungkan salah satu gender tidak akan mengoptimalkan kinerja pembangunan itu sendiri.

Proses penganggaran yang terjadi selama ini masih menggunakan pola-pola lama, yaitu; didominasi oleh eksekutif dan legislatif, sementara pelibatan rakyat khususnya perempuan masih sangat minimal atau bahkan tidak ada sama sekali. Padahal partisipasi perempuan dalam proses penganggaran merupakan hak perempuan untuk menuntut pemerintah agar terbuka dalam mengambil keputusan anggaran. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah sudah mengalokasikan anggaran

untuk perempuan sesuai dengan kebutuhan dasar kaum perempuan.

Secara ideal, peran laki-laki dan perempuan, baik secara kuantitas maupun kualitas, mampu berperan secara optimal dalam proses pembangunan. Namun realitanya kedudukan dan peran perempuan di berbagai daerah masih perlu ditingkatkan kembali termasuk di Kabupaten Situbondo sebagai lokus studi tentang gender dalam buku ini, mengingat peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) setiap tahunnya masih rendah. Padahal dari sekitar 647.619 jiwa penduduk Kabupaten Situbondo berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk perempuan diperkirakan sekitar 52 persen dari total penduduk. Dengan jumlah tersebut, dan bila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik, niscaya merupakan potensi pembangunan yang sangat signifikan.

Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam proses pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 disebabkan oleh (1) Adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama ditatanan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota. (2) Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi. (3) Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit.

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya ketimpangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

PPRG merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Secara konsep, perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Sedangkan konsep penganggaran responsif gender merupakan penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan,

aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.

Seyogyanya, hasil-hasil pembangunan harus dinikmati secara merata oleh semua orang, oleh semua kelompok gender. Pembangunan yang hanya menguntungkan salah satu gender pada gilirannya justru tidak mengoptimalkan kinerja pembangunan itu sendiri. Konstelasi itu didasarkan pada temuan beberapa studi. Studi yang dilakukan Diane Elson (1997) misalnya, memperlihatkan bahwa jika perempuan petani Kenya mendapatkan pendidikan dan input pertanian yang sama dengan petani laki-laki, maka hasil tani akan meningkat lebih dari 20%. Penghapusan ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja Amerika Latin, akan meningkatkan upah perempuan sebesar 50%, dan meningkatkan *output* nasional sebesar 5%. Penghilangan hambatan gender di kalangan petani kopi Tanzania, diperkirakan akan meningkatkan pendapatan keluarga sebesar 10%, produktivitas keluarga sebesar 15%, dan produktivitas modal sebesar 44%. Yang paling penting, hambatan gender dalam pembangunan, setidaknya secara teoretik, tidak akan selalu merugikan perempuan. Hambatan gender dapat merugikan kaum laki-laki, jika logika pembangunan berhasil “dijungkirkan” hanya untuk menguntungkan kaum perempuan. Konflik *zero sum game* gender dalam pembangunan tentu tidak boleh terjadi, jika kita hendak mengembalikan fungsi pembangunan sebagai mekanisme untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Itu sebabnya saat ini kita memerlukan langkah dan sarana untuk

mendeteksi bias gender dalam pembangunan sedini mungkin. Dalam konteks inilah analisis terhadap anggaran negara mendapatkan makna strategis. Hal ini disebabkan karena anggaran negara merupakan instrumen kebijakan ekonomi paling penting dari pemerintah. Anggaran mencerminkan pilihan-pilihan yang dibuat pemerintah, merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan pembangunannya. Anggaran memainkan peranan penting dalam merencanakan dan mengontrol aktivitas-aktivitas ekonomi negara.

Bias gender dalam anggaran dapat ditemukan dari berbagai indikasi. *Pertama*, indikasi adanya alokasi sumber daya dalam anggaran yang menguntungkan gender tertentu. *Kedua*, indikasi pengelolaan anggaran akan memunculkan kesenjangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan diantara kedua kelompok gender. *Ketiga*, fungsi stabilisasi ekonomi anggaran (dalam bentuk penetapan penyerapan tenaga kerja, penetapan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga, dan sustainabilitas lingkungan) dikelola dengan memunculkan masalah ketidaksetaraan gender. Untuk menghindari adanya bias gender, anggaran negara seharusnya mewujudkan menjadi anggaran yang sensitif gender.

Anggaran yang sensitif gender harus dibuat dengan kesadaran bahwa pemerintah memiliki pengaruh besar untuk membentuk dampak-dampak gender secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu hal yang paling prinsipil adalah menjamin bahwa anggaran disusun mengikuti suatu

kebijakan yang juga sensitif gender, dan bukan sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin berfungsinya anggaran sebagai pendukung kebijakan, dan bukan sekadar sarana akuntabilitas pada badan legislatif. Sebagai fasilitator tercapainya *output* program atau kebijakan, dan bukan pula sekadar prosedur penggunaan sumberdaya. Memposisikan anggaran hanya sebagai prosedur pendanaan dan bukannya pengawal pencapaian *outcome* program, akan menyulitkan pengontrolan terhadap pemerintah.

Di samping itu, jika program justru harus mengikuti anggaran, maka anggaran yang *rigid* biasanya sulit menerima program-program inovatif dan berjangka panjang. Padahal program-program sensitif gender akan menjadi proyek-proyek inovatif dan seringkali berjangka panjang (Bruyn & Makgetla, 1997). Melalui berbagai studi yang intensif, Budlender (1998) menyatakan bahwa anggaran yang sensitif gender dapat tercermin lewat tiga kategori anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran yang secara spesifik ditujukan pada kaum perempuan. Anggaran jenis ini misalnya saja bertajuk pemberian kredit kepada para pedagang kecil perempuan.
2. Anggaran pemerintah untuk belanja pegawainya, yang memungkinkan kesempatan yang sama pada pegawai laki-laki dan perempuan untuk menikmatinya. Anggaran yang ditujukan untuk membangun skema dana pensiun

pegawai negeri, akan merupakan anggaran yang juga diakses oleh pegawai perempuan.

3. Anggaran-anggaran umum, yang menyertakan asumsi gender dan mendistribusikan alokasi anggaran dengan memperhitungkan dampak gendernya.

Upaya untuk menemukan bias gender dalam anggaran, maka perlu dirancang untuk mengungkapkan tiga hal penting yaitu, bagaimana proses penyusunan anggaran pemerintah daerah, problem-problem utama apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan bagaimana problem-problem utama yang didefinisikan tersebut terefleksikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Dari ketiga pertanyaan di atas perlu diletakkan dalam sebuah kerangka rekonstruksi konsep akuntabilitas anggaran; yaitu konsep akuntabilitas yang sensitif gender. Artinya, ketiga pertanyaan tersebut akan sekaligus diarahkan untuk menjawab pertanyaan tentang sejauh mana anggaran di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan gender laki-laki dan perempuan secara adil. Arah kajian ini akan menggali potensi sensitivitas anggaran terhadap isu gender; karena kajian ini merupakan telaah mengenai proses penyusunan, prinsip-prinsip penyusunan, dan format anggaran dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang responsif gender.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT

Beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan PPRG adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

C. TUJUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Adapun tujuan dari Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memberikan jawaban yang lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki pada penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan upaya perbaikan (*affirmative action*) yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan;
2. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir.
3. Memperkuat komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi, antara lain konvensi yang telah diratifikasi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Beijing Plat*

Form for Action (BPFA) tentang 12 area kritis, maupun 8 tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs).

D. SASARAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Sasaran Strategi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah Kabupaten/Kota.
2. Mengurangi disparitas gender dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta pencapaian MGDs.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

A. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan dasar dari sinkronisasi siklus perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah sebagaimana dijelaskan melalui diagram 2.1 di bawah ini.

Dalam diagram 2.1 tersebut, dapat dilihat keterkaitan antara beberapa tingkatan perencanaan serta keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah tidak terpisah dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1.

Tabel 2.1
Tahapan Penyusunan dan Penetapan APBD

No	Tahapan	Pelaku	Keluaran (<i>out put</i>)	Waktu
1.	Musrenbang Desa/Kelurahan	Komponen masyarakat (ketua RT/RW, kepala dusun, LPM, ketua adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, ormas, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah), kepala desa/lurah dan aparat desa/kelurahan, BPD, Camat dan aparat kecamatan, kepala puskesmas, kepala sekolah, LSM	Usulan kegiatan desa, delegasi desa untuk mengikuti musrenbang kecamatan (memperhatikan perwakilan perempuan)	Januari
2.	Musrenbang Kecamatan	Delegasi kelurahan/desa (terdapat perwakilan perempuan), organisasi masyarakat di tingkat kecamatan, Bappeda, perwakilan SKPD, kepala cabang SKPD, kepala unit pelayanan di tingkat kecamatan, anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, camat dan aparat kecamatan bersangkutan, LSM, ahli/profesional (jika dibutuhkan)	Usulan kegiatan kecamatan, delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD (memperhatikan perwakilan perempuan)	Februari
3.	Forum SKPD	Delegasi Kecamatan (terdapat perwakilan kelompok perempuan), organisasi sektoral (misal: Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan, IDI dan IBI untuk Forum Kesehatan), Kepala SKPD, LSM dengan bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesi	Renja SKPD	Maret

4.	Musrenbang RKPD Kabupaten /Kota	Delegasi musrenbangcam, delegasi Forum SKPD, DPKAD, DPRD, LSM yang bekerja di tingkat kota/kabupaten, perguruan tinggi, perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja SKPD, Panitia/Tim Anggaran eksekutif maupun DPRD	Masukan terhadap dokumen RKPD	Maret
5.	Pembahasan KUA dan PPAS	TAPD dan DPRD	Dokumen KUA dan PPAS	Pertengahan Juni – Akhir Juli
6..	Penyusunan RKA SKPD	SKPD	Dokumen RKA SKPD	Agustus
7.	Penyusunan RAPBD (Kompilasi dari RKA)	TAPD	Dokumen RAPBD	September-Oktober
8.	Pembahasan RAPBD di DPRD	TAPD dan DPRD	APBD	Oktober-Desember
9.	Evaluasi oleh Gubernur	Tim Evaluasi Gubernur	APBD yang lolos evaluasi dan siap dibuat Perda	Pertengahan Desember
10.	Penerbitan Perda APBD	Pemda dan DPRD	Perda APBD	Akhir Desember

Siklus APBD terdiri dari empat tahapan, yaitu:

- 1) Tahap penyusunan yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran,
- 2) Tahap pembahasan dan penetapan,
- 3) Tahap pelaksanaan, dan
- 4) Tahap pertanggungjawaban APBD.

Dari keseluruhan tahapan ini, tahap pertama dan kedua sangat menentukan bentuk atau profil APBD.

B. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan daerah, PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.

Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD.

Dengan mengimplementasikan PRG dan ARG diharapkan perencanaan dan penganggaran Kabupaten/Kota dapat:

1. Lebih Efektif dan Efisien

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian

analisis gender akan mengurai dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

2. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan dengan analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam rangka menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda.

Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PRG dan ARG yaitu:

1. Syarat utama untuk melaksanakan PRG dan ARG adalah kemauan politik dan komitmen dari pembuat kebijakan publik;
2. Penerapan PRG dan ARG fokus pada program dan kebijakan dalam rangka:
 - a. Penugasan prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's;

- b. Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*) berdasarkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan/atau;
 - c. Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
3. PRG dan ARG merupakan penyusunan perencanaan dan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).
4. PRG dan ARG bukan fokus pada perencanaan dan penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender saja, tetapi lebih luas lagi, bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti:
- a. PRG dan ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
 - b. PRG dan ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki;
 - c. PRG dan ARG bukanlah dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
 - d. PRG dan ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan;
 - e. PRG dan ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan;

- f. Peluang integrasi isu gender dapat tercermin dalam:
- 1) Proses perencanaan partisipatif dimana perempuan dan laki-laki terlibat dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka secara aktif.
 - 2) Dokumen perencanaan, baik secara tersurat maupun tersirat dalam rumusan kondisi daerah, visi dan misi, isu strategis, sasaran, program atau kegiatan suatu SKPD yang berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender.
 - 3) Program dan kegiatan khusus pemberdayaan perempuan.
 - 4) Target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait gender tertentu.
 - 5) Indikator dan target yang terpilah.

C. INSTRUMEN PPRG DALAM SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender (PPRG) dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS). Hasil analisis yang dilakukan dan GBS dijadikan acuan dalam menyusun seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran.

1. Analisis Gender

Dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran agar responsif gender, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menganalisis adanya isu kesenjangan gender dalam *output* kegiatan. Pada proses ini diperlukan piranti untuk

melakukan analisis gender, seperti model: Harvard, Moser, SWOT, PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Tahap analisis gender dalam proses PPRG dapat menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP) sebagaimana yang ada dalam contoh. Dengan telah teridentifikasinya isu kesenjangan gender yang ada pada level *output*, informasi yang di dapat kemudian dimasukkan ke dalam dokumen GBS.

Perencanaan yang responsif gender dapat dilakukan dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang di kembangkan oleh BAPPENAS. GAP pada prinsipnya menawarkan 8 langkah yang harus dilakukan para perencana untuk menyusun program yang responsif gender. Kedelapan langkah itu adalah:

Langkah 1 Identifikasi tujuan dan atau sasaran kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang ada saat ini.

Pertanyaan pokok yang harus di ajukan adalah apa tujuan dan sasaran program dan proyek pembangunan yang ada telah dirumuskan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender?

Jika sudah, pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana komitmen tersebut terintegrasi dengan baik dalam kebijakan program pembangunan? Apabila tidak/belum, apa yang harus dilakukan?

- Langkah 2 Sajikan data kuantitatif/kualitatif yang terpilih menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan.
- Hal pokok yang harus ditanyakan, Apakah data yang ada menggambarkan adanya perbedaan atau kesenjangan yang cukup signifikan antar laki-laki dan perempuan?
- Langkah 3 Analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender (*gender gap*)
- Pertanyaan pokoknya adalah apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses, memiliki kontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dalam dan dari program pembangunan?
- Langkah 4 Identifikasi masalah-masalah gender (*gender issue*)
- Pertanyaan dasarnya adalah apa saja masalah-masalah gender yang terjadi yang terkait dengan kesenjangan gender? Dimana terjadi kesenjangan gender? Mengapa terjadi kesenjangan gender? Apakah program pembangunan yang ada mengurangi atau justru lebih memperkuat kesenjangan gender yang ada? Apa akar masalahnya?
- Langkah 5 Rumuskan kembali kebijakan/program/proyek/ dalam pembangunan yang responsif gender.

Pertanyaan pokoknya adalah apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan yang ada? Bagaimana pemerintah dapat memperkecil kesenjangan gender yang ada? Bagaimana pemerintah memastikan perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dan memiliki akses untuk mengontrol dan menerima manfaat dari pembangunan?

Langkah 6

Identifikasi indikator gender (*gender indicator*)
Pertanyaan pokoknya adalah apa indikator kualitatif dan kuantitatif gender? Apa alat ukur keberhasilan program bahwa sudah berkeadilan gender?

Langkah 7

Penyusunan rencana aksi
Hal mendasar yang harus ditanyakan, apakah rencana aksi telah bertolak dari kesadaran bahwa dibutuhkannya *affirmative action* untuk perempuan dalam rangka mengejar ketertinggalannya? Apakah ada pembagian porsi secara proporsional dalam sebuah aksi program dalam rangka mempersempit kesenjangan gender?

Langkah 8

Identifikasi sasaran-sasaran (kuantitatif dan atau kualitatif untuk setiap rencana aksi)
Apa sasaran-sasaran yang perlu dirumuskan untuk setiap rencana aksi yang telah disusun? Bagaimana memastikan bahwa dengan melaku-

kukan rencana aksi yang telah disusun kesenjangan gender dapat berkurang?

Matrik yang digunakan dalam metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender		Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Pengukuran Hasil	
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal			Basis Data (Base-line)	Indikator Kinerja
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif	Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan).	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program.	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.	Reformulasikan tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender: Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5.	Tetapkan rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5. Tetapkan juga rencana aksi prioritas berikut output dan hasil kegiatan.	Tetapkan base-line yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.	Tetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.

Catatan :

- a. Implementasi GAP sebagaimana tabel 2.2 di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
- b. GAP di tingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yakni merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
- c. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis kegiatan.

Dengan dilakukan analisis gender sebelum penyusunan program, maka program yang dilahirkan harapannya benar-benar responsif terhadap gender, dapat memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara profesional dan hasil pelaksanaan program dapat dinikmati manfaatnya secara adil dan setara antara laki-laki dan perempuan.

2. *Gender Budget Statemen*

Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga

pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS dalam proses penganggaran daerah disusun pada saat persiapan RKA SKPD.

Untuk menjaga konsistensi antara GAP dan GBS, perlu dikaitkan antara keduanya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara GAP dan GBS sebagaimana berikut:

Tabel 2.3
Keterkaitan GAP dan GBS

Tahapan	GAP	GBS
Langkah 1	Kebijakan/program/kegiatan	Program/kegiatan
Langkah 2	Data pembuka wawasan	Analisis situasi
Langkah 3	Faktor kesenjangan	Analisis situasi
Langkah 4	Sebab kesenjangan internal	Analisis situasi
Langkah 5	Sebab kesenjangan eksternal	Analisis situasi
Langkah 6	Reformulasi tujuan	Capaian Program, Tolok Ukur
Langkah 7	Rencana aksi	Rencana aksi (Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada kesetaraan gender)
Langkah 8	Data dasar (baseline)	Mendukung Capaian Program, Indikator dan Target Kinerja
Langkah 9	Indikator kinerja	Capaian Program, Indikator dan Target Kinerja

Berikut adalah komponen dan cara pengisian *Gender Budget Statement (GBS)*:

- a. Program; rumusnya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program *multiyears*, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.
- b. Analisis situasi; berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan *output*. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari “langkah GAP” disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami bagi pembaca. Isu gender dapat dilihat melalui aspek: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
- c. Capaian Program; Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.
- d. Jumlah Anggaran Program; Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.

- e. Rencana aksi; terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan. Tidak semua kegiatan dicantumkan. Pilih kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender.
- f. Penanda tangan GBS adalah Kepala SKPD.

Tabel 2.4 di bawah ini adalah format GBS untuk memastikan suatu kegiatan sudah responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.4.
Format Gender Budget Statement dan Cara Penyusunannya

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD : (Nama SKPD)			
TAHUN ANGGARAN : (Tahun Anggaran)			
PROGRAM	Nama Program (GAP langkah 1)		
KODE PROGRAM	Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)		
ANALISIS SITUASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pembuka Wawasan (<i>Data Pilah Gender</i>). (Diambil dari GAP langkah 2) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4) c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5) 		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolok Ukur Tujuan Program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6)		
	2. Indikator dan Target Kinerja (Diambil dari GAP langkah 9)		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Informasinya sama dengan yang ada dalam form 2.2 RKA SKPD		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1	
		<i>Masukan</i>	Rp.
		<i>Keluaran</i>	
		<i>Hasil</i>	

	Kegiatan 2	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1	
		<i>Masukan</i>	Rp.
		<i>Keluaran</i>	
		<i>Hasil</i>	

.....
KEPALA SKPD

NAMA

PANGKAT/GOL

NIP


BAB III

PENERAPAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Secara umum, pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran diawali dengan analisis gender yang dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen GAP ataupun alat analisis lainnya. Analisis gender diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan, baik itu yang berada di tingkat pemerintah daerah seperti RPJMD dan RKPD, maupun di tingkat SKPD seperti Renstra SKPD dan Renja SKPD. Hasil analisis gender secara konsisten mempengaruhi dan dijabarkan dalam dokumen lainnya. Hasil analisis gender dalam RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD dan mempengaruhi Renstra SKPD, yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja SKPD. Kemudian hasil analisis gender dalam dokumen perencanaan dituangkan dalam dokumen penganggaran sebagai respon dari sisi alokasi anggaran, RKPD dituangkan dalam KUA-PPAS dan Renja SKPD dituangkan dalam RKA SKPD. KUA-PPAS kemudian dijabarkan dalam RKA SKPD. Untuk memastikan bahwa penganggaran sudah merespon kesenjangan dalam analisis gender, dibutuhkan satu pernyataan bahwa

ada alokasi anggaran dalam program dan kegiatan untuk untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender. Pernyataan ini dituangkan dalam GBS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA-SKPD. Kumpulan RKA dari seluruh SKPD menjadi dokumen APBD. Hubungan tersebut dapat dilihat pada Diagram 3.1 di bawah ini.

Diagram 3.1.
Posisi GAP dan GBS dalam Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Daerah



A. PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM DOKUMEN PERENCANAAN


Dalam melakukan integrasi gender, instrumen GAP digunakan untuk penyusunan PRG (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD). Sedangkan instrumen GBS digunakan untuk penyusunan ARG (KUA-PPAS, RKA dan DPA SKPD).

1. Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam lampirannya menggambarkan tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana diagram 3.2.

Dari bagan alir Penyusunan Rancangan awal RPJMD tersebut dapat dilakukan integrasi gender dalam dokumen RPJMD yang diambil dari hasil analisis gender dengan menggunakan alat/metode GAP. Dalam hal ini GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur RPJMD sebagaimana tabel 3.1.

Diagram 3.2.
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota



Tabel 3.1
Implementasi GAP dalam Struktur RPJMD

Tahapan Penyusunan Tahap Awal RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender	GAP Langkah 1-9
<p>Pengolahan data dan informasi: Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek wilayah dan penduduk, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis yang digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan perkembangan tentang gambaran kondisi umum daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.</p>	<p>Pendahuluan</p>	<p>Memasukkan regulasi mengenai PUG dalam Dasar Hukum penyusunan RPJMD Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta di daerah. Selain data pilah dapat juga dimasukkan hasil-hasil kajian atau riset dan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk melihat ada tidaknya</p>	<p>Data pembuka wawasan</p>
<p>Analisis gambaran umum kondisi daerah: Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi wilayah dan penduduk serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan</p>	<p>Gambaran Umum Kondisi Daerah</p>	<p>kesenjangan dan ketidakadilan gender</p>	

<p>pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.</p>			
<p>Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan: Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.</p>	<p>Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan</p>	<p>Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.</p>	
<p>Perumusan permasalahan pembangunan daerah: Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi</p>	<p>Analisis isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan</p>	<p>Memasukkan isu kesenjangan dan ketidakadilan gender melalui dimensi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat</p>	<p>Analisis isu kesenjangan</p>

<p>berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.</p>		<p>Memasukan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pembangunan sebagai isu strategis</p>	
<p>Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah: Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara kelembagaan, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria</p>	<p>Isu-isu strategis</p>	<p>pembangunan jangka menengah</p>	<p>Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal</p>

oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.			
<p>Perumusan penjelasan visi, misi: menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagai landasan perumusan-perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan: tujuan dan sasaran merupakan dampak (<i>impact</i>) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait 	Visi misi	Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan	Reformulasi tujuan
<p>Perumusan strategi dan arah kebijakan: Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat</p>	Strategi dan Arah Kebijakan	Memasukkan program-program responsif gender yang berkontribusi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.	Rencana Aksi

<p>digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.</p>			
<p>Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan: Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik</p>	<p>Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan</p>	<p>Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.</p>	

tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.			
Perumusan permasalahan pembangunan daerah: Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD	Analisis isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan	Memasukkan isu kesenjangan dan ketidakadilan gender melalui dimensi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat Memasukkan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pembangunan sebagai isu strategis pembangunan jangka menengah	Analisis isu kesenjangan
Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah: Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat	Isu-isu Strategis		Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal

<p>penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara kelembagaan, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.</p>			
<p>Perumusan penjelasan visi, misi: menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagai landasan perumusan-perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan: tujuan dan sasaran merupakan dampak (<i>impact</i>) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait 	<p>Visi Misi</p>	<p>Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan</p>	<p>Reformulasi tujuan</p>
<p>Perumusan strategi dan</p>	<p>Strategi dan</p>	<p>Memasukkan</p>	<p>Rencana</p>

<p>arah kebijakan : Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.</p>	<p>Arah Kebijakan</p>	<p>program-program responsif gender yang berkontribusi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.</p>	<p>Aksi</p>
<p>Perumusan kebijakan umum dan program daerah: Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan</p>	<p>Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah</p>		


<p>faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum</p>			
<p>Perumusan indikasi rencana program prioritas pembangunan beserta kebutuhan pendanaan: Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari perumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah: ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator <i>outcome</i> program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode</p>	<p>Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Penetapan Indikator Kinerja Daerah</p>	<p>Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif secara terpilah berupa <i>outcome</i> (hasil) dari setiap program hasil analisis gender sehingga dapat menunjukkan adanya kinerja pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki.</p>	<p>Pengukuran Hasil</p>

RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (<i>outcome</i>) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah tersebut.			
--	--	--	--

2. Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam lampirannya menggambarkan tahapan penyusunan Renstra SKPD sebagaimana diagram 3.3. berikut ini:

Diagram 3.3. Alur Penyusunan Renstra SKPD



Dari diagram 3.3 tentang alur penyusunan Rancangan Renstra SKPD tersebut dapat dilakukan integrasi gender dalam dokumen Renstra SKPD dengan mengacu kepada hasil analisis gender menggunakan alat/metode GAP.

Dalam hal ini GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur Renstra SKPD sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Integrasi Gender dalam Dokumen Renstra SKPD

Tahapan Penyusunan Tahap Awal RPJMD	Struktur Restra SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP Langkah 1-9
<p>Pengolahan data dan informasi: Hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya. Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra SKPD disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra SKPD yang memuat hasil evaluasi Renstra SKPD sampai dengan</p>	<p>Gambaran umum Kondisi pelayanan SKPD</p>	<p>Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta dalam pelayanan SKPD.</p>	<p>Data Pembuka Wawasan</p>

<p>pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana)</p>			
<p>Analisis Gambaran pelayanan SKPD: Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/ target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD, Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD, Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD. Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD: Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena</p>	<p>Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD</p>	<p>Memasukkan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pelayanan SKPD sebagai isu strategis</p>	<p>Analisis isu kesenjangan Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal</p>

<p>dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.</p>			
<p>Perumusan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan SKPD: Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya</p>	<p>Visi, misi, tujuan dan sasaran</p>	<p>Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi,</p>	<p>Reformulasi tujuan</p>

<p>mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang terkait. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan tepat waktu (untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan). perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang</p>		<p>misi, tujuan dan sasaran pelayanan</p>	
---	--	---	--


dilayani, serta jenis pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.			
<p>Perumusan strategi dan arah kebijakan: Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (<i>value added</i>) bagi <i>stakeholder</i> pelayanan. Kebijakan dirumuskan untuk membantu: menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional; memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan</p>	Kebijakan dan Program	Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya adalah encapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.	Rencana Aksi

<p>strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.</p>			
<p>Perumusan rencana kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif: Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi <i>outcome</i> program. <i>Outcome</i> merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk <i>beneficiaries/</i> penerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.</p>	<p>Perumusan Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif</p>	<p>Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif berupa <i>output</i> dari setiap rencana aksi hasil analisis gender dan <i>outcome</i> (hasil atas pengaruh adanya <i>output</i>). Hal itu untuk menunjukkan kinerja pelayanan yang mengurangi atau menghapuskan kesenjangan gender</p>	<p>Pengukuran Hasil</p>

3. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam lampirannya menggambarkan tahapan penyusunan RKPD sebagai berikut:

Diagram 3.4.
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Kabupaten/Kota



Dari bagan alir penyusunan rancangan awal RPKD tersebut dapat dilakukan integrasi gender dalam dokumen RPKD dari hasil analisis gender menggunakan alat/metode GAP. Dalam hal ini GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur RPKD sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Integrasi Gender dalam Dokumen RPKD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPKD	Struktur RPKD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
Pengolahan data dan informasi: Analisis data dan informasi pada beberapa aspek pelayanan umum, kesejahteraan sosial, dan daya saing diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh dari kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sekurang-kurangnya selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi sasaran prioritas yang belum tercapai, permasalahan yang harus diatasi dan isu-isu penting untuk segera ditangani dalam	Evaluasi pelaksanaan RPKD Tahun lalu	Memasukkan data capaian kinerja tahun lalu secara terpilah gender dan data-data kesenjangan dan ketidakadilan gender yang menjadi fakta di daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPKD tahun lalu. Memasukkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dan faktor penyebabnya baik internal maupun eksternal berdasarkan data kesenjangan	Data Pembuka Wawasan Analisis kesenjangan gender Analisis faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal

<p>rancangan awal RKPD yang akan disusun</p> <p>Analisis Gambaran umum kondisi daerah:</p> <p>Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi wilayah dan penduduk serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.</p> <p>Evaluasi Kinerja Tahun Lalu: Kegiatan <i>review</i> ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi</p>		<p>capaian kinerja RKPD tahun alu dimasukkan dalam rumusan masalah pembangunan</p>	
---	--	--	--

<p>pelaksanaan tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya</p> <p>Anailisis masalah pembangunan: mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan</p>			
--	--	--	--

<p>kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.</p>			
<p>Analisis ekonomi dan keuangan daerah: perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana, selanjutnya dituangkan dan dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan</p>	<p>Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan</p>	<p>Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam PAD, apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.</p>	
<p>Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan: Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (<i>leading indicators</i>) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan</p>		<p>Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.</p>	<p>Rencana Aksi Pengukuran Hasil (indikator <i>output</i> dan <i>outcome</i>)</p>

<p>prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas</p> <p>Penetapan program prioritas dan pagu indikatif: Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.</p>			
--	--	--	--

4. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja SKPD

Integrasi gender ke dalam format Renja SKPD dari hasil analisis gender menggunakan alat/metode GAP dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4.
Integrasi Gender dalam Dokumen Renja SKPD

Struktur Renja SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan (Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	
Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator kinerja kegiatan (<i>output</i> /keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan	Indikator Kinerja (Langkah 9)

		<p>gender. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis, sejak dari <i>input</i>, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak.</p>	
Rencana Tahun (tahun rencana)	Lokasi	lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana, yang penentuannya mengacu pada analisis gender yang mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan lokasi harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.	Rencana Aksi (Langkah 7)
	Target capaian kinerja	Target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana yang memuat ukuran	Indikator Kinerja (Langkah 9)

		<p>spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program. Target capaian harus menampilkan data terpilah, jika program/kegiatan tersebut tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis</p>	
	<p>Kebutuhan Dana/pagu indikatif</p>	<p>Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana</p> <p>Memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, efisien, dan efektif.</p>	
	<p>Sumber Dana</p>	<p>Diisi dengan obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan</p>	

		<p>kegiatan, antara lain: PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.</p> <p>Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.</p> <p>Catatan: obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.</p>	
--	--	---	--

Catatan Penting		Catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb.), dengan tetap mengacu pada analisis gender, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender.	Data Pembuka Wawasan (Langkah 2) Isu Kesenjangan (Langkah 3-5) Reformulasi Tujuan (Langkah 6) Rencana Aksi (Langkah 7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun	Target capaian kinerja	Target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.	Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9)
	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien.	

B. PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM DOKUMEN PENGANGGARAN

1. Integrasi Gender dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tabel 3.5.

Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPAS

Jenis Dokumen	Struktur	Langkah Integrasi Gender
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Pendahuluan: Latar belakang penyusunan KUA, Tujuan penyusunan KUA Dasar hukum penyusunan KUA	Memasukkan data kesenjangan gender dan indikator kesetaraan gender (GDI/IPG dan GEM/IDG) baik indikator dampak, <i>outcome</i> dan <i>output</i> maupun data kesenjangan gender yang ada dalam RPJMD dan RKPd
	Kerangka Ekonomi Makro Daerah: Perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun sebelumnya, Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan	Memasukkan analisis gender dalam kerangka ekonomi makro, misalnya memasukkan kontribusi perempuan dalam PDRB, walaupun sifatnya bisa jadi masih indikatif. Misalnya, bila PDRB di daerah tersebut dikontribusikan oleh sektor pertanian atau UKM, bisa diasumsikan kontribusi perempuan juga tinggi karena mereka banyak berperan di sektor tersebut.
	Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD: Asumsi dasar dalam	

	APBN, Laju inflasi, Pertumbuhan PDRB, lain-lain asumsi	
	<p>Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah: Pendapatan daerah: kebijakan perencanaan pendapatan, target pendapatan daerah, upaya mencapai target, Belanja Daerah: total perkiraan belanja, kebijakan belanja, kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, kebijakan belanja berdasar urusan dan SKPD</p> <p>Pembiayaan Daerah: kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan</p>	<p>Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Memasukkan perkiraan belanja dengan mengacu pada hasil analisis gender pada dokumen perencanaan (RKPD dan Renja SKPD terkait)</p> <p>Memasukkan kebijakan belanja berdasarkan urusan dan SKPD dengan memuat alokasi belanja yang responsif gender pada belanja langsung, pada program atau kegiatan yang penerima manfaatnya adalah masyarakat.</p>
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan: Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan	Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan.

	secara deskriptif dalam bentuk tabel	
	Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan: berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi	Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPd yang telah menggunakan analisis gender.
	Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi	Mengidentifikasi program/ kegiatan dari urusan di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program yang responsif gender (spesifik, afirmatif, atau mendorong kesetaraan), dan alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPd yang telah menggunakan analisis gender.
	Rincian pembiayaan daerah: berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat. Memastikan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada poin 5, konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target RKPd yang telah menggunakan analisis gender.

2. Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Tabel 3.6.

Integrasi Gender dalam Dokumen RKA/DPA SKPD

Jenis Dokumen	Struktur	Langkah Integrasi Gender	Kesesuaian dengan GBS
RKA SKPD	Urusan pemerintahan	Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Organisasi	Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Program	Pada bagian Program, harus diperhatikan apakah program tersebut spesifik, afirmatif, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum. Program ini harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu, sesuai Renja SKPD.	Sama dengan baris Program
	Kegiatan	Penentuan kegiatan, memperhatikan apakah kegiatan tersebut spesifik, afirmasi, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum yang bertujuan menyelesaikan kesenjangan gender. Kegiatan ini harus strategis	Diambilkan dari rencana aksi

		untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu.	
	Lokasi Kegiatan	Penentuan lokasi kegiatan mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan wilayah harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.	Informasinya sesuai dengan hasil analisis situasi
	Jumlah tahun Capaian Program	Capaian Program mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis, serta sejauh mana kontribusinya untuk penyelesaian isu gender yang ada di daerah. Capaian Program merupakan <i>outcome</i> RPJMD pada tahun berjalan	Informasinya sama dengan baris Capaian Program
	Masukan	Berupa dana, SDM (fasilitator/narasumber) atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program <i>multiyears</i> (tahun jamak). Masukan (<i>input</i>), diisi berupa jumlah dana, SDM (fasilitator/narasumber)	Informasinya sama dengan Baris Masukan pada kegiatan yang sama

		atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya	
	Keluaran	Pada bagian keluaran, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis.	Informasinya sama dengan Baris Keluaran pada kegiatan yang sama
	Hasil	Hasil, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik	Informasinya sama dengan Baris Hasil pada kegiatan yang sama

		tersebut, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis.	
	Kelompok Sasaran Kegiatan	Mempertimbangkan keterlibatan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya.	Informasinya sesuai dengan hasil analisis situasi
	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Perkegiatan SKPD	Alokasi anggaran perjenis belanja berdasarkan perhitungan yang rasional dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan kontribusinya untuk pencapaian manfaat sesuai dengan indikator kegiatan	

C. PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Setelah pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tahapan penting selanjutnya adalah memastikan pengintegrasian gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan. Analisis gender yang telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dijabarkan selanjutnya dalam dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan seperti KAK, DPA-SKPD, dokumen-dokumen pengadaan dan laporan pertanggungjawaban hasil pembangunan.

Tabel 3.7.

Peran Kelembagaan PUG dalam Penyusunan PPRG

Nama Dokumen	Peran Kelembagaan PUG
RPJMD	<ul style="list-style-type: none">• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Ketua pokja PUG memastikan bahwa analisis gender, hasil riset, dan hasil evaluasi digunakan dalam menyusun PJMD.• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja PUG melakukan verifikasi terhadap Renstra SKPD yang responsif gender.
RENSTRA SKPD	<ul style="list-style-type: none">• Kepala SKPD selaku Anggota Pokja PUG memastikan tersedianya data terpilah gender berdasarkan isu strategis.• Kepala SKPD selaku Anggota Pokja PUG memastikan isu strategis berdasarkan prioritas nasional dan daerah, MDGs, SPM, dan lain-lain telah menggunakan analisis gender.• SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD responsif gender.
RKPD	<ul style="list-style-type: none">• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja PUG memastikan program-program prioritas berdasarkan isu prioritas telah menggunakan analisis gender.
RENJA SKPD	<ul style="list-style-type: none">• <i>Focal point</i> PUG (Perencana SKPD) memastikan ketersediaan data terpilah gender.• Kepala SKPD selaku anggota Pokja PUG memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun perencana SKPD berdasarkan isu strategis telah menggunakan analisis gender.• SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD responsif gender.
KUA-PPAS	<ul style="list-style-type: none">• Bappeda memastikan isu dan program prioritas sudah menggunakan analisis gender (GAP).• Bappeda dan Tim Teknis ARG mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada TAPD bahwa isu dan program prioritas mendapat pagu anggaran yang proporsional .

	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Teknis ARG dan TAPD memastikan ketersediaan pagu indikatif untuk isu dan program prioritas
RKA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala SKPD memastikan program prioritas sudah menggunakan GBS • Kepala SKPD Keuangan memastikan bahwa pedoman penyusunan RKA SKPD dilampiri dengan GBS • Tim ARG dan TAPD memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatif yang proporsional • Badan Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan GBS dan RKA SKPD responsif gender.
APBD	<ul style="list-style-type: none"> • TAPD yang unsur di dalamnya termasuk Badan Pemberdayaan Perempuan mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD, kemudian dilampirkan dalam dokumen APBD yang dikirimkan kepada tim evaluator APBD provinsi (untuk kabupaten/kota) dan tim evaluator APBD Kemendagri (untuk provinsi).
DPA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • TAPD dan Badan Pemberdayaan Perempuan mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD

Dalam rangka mendukung optimalisasi pembagian peran kelembagaan PUG sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah mengoptimalkan proses evaluasi APBD oleh tingkat pemerintahan di atasnya, dengan mengintegrasikan PPRG sebagai bahan evaluasi. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Provinsi dan evaluasi APBD Provinsi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (c.q. Direktorat Jenderal Keua-

ngan Daerah). Dalam tahapan ini, Tim Evaluator menelaah seberapa besar prosentase anggaran yang sudah responsif gender, untuk dijadikan saran masukan dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan SEB mengenai Stranas Percepatan PUG melalui PPRG.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

A. PENGERTIAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Dalam konteks PPRG di daerah, pengendalian terhadap PPRG mencakup seluruh proses dan substansi penetapan dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran daerah. Pengendalian PPRG dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan mulai dari tahap penyusunan hingga penetapan dokumen-dokumen tersebut. Hasil dari pemantauan dan pengawasan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa proses dan substansi dokumen perencanaan dan anggaran daerah sudah responsif gender. Agar pengendalian dan evaluasi PPRG di

daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, maka digunakan strategi sebagai berikut:

1. Generik dan fleksibel, yakni; menjadikan buku ini sebagai panduan yang bersifat generik atau umum, sehingga kepada masing-masing SKPD atau unit pemerintahan daerah lainnya diberikan kebebasan untuk menyusun dan menyesuaikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di masing-masing SKPD.
2. Dilakukan secara mandiri melalui koordinasi internal, yaitu; pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, baik yang berfungsi sebagai penggerak (*driver*) maupun sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) secara mandiri namun dilakukan melalui koordinasi internal antar komponen.
3. Dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (*direct observation*) dengan pendekatan sistem (*systemic approach*) dan berorientasi pada tujuan (*output based orientation*).
4. Berorientasi kepada perubahan (*changing based orientation*) artinya kegiatan pengendalian dan evaluasi diarahkan untuk melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (indikator *input*, proses, *output* dan *outcomes*) pada tahapan pelaksanaan PPRG.
5. Objektif dan pertanggungjawaban (*objective and accountable*), yaitu; data dan informasi sebagai hasil pengendalian

dan evaluasi, didokumentasikan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Reguler dan berjenjang, yaitu; pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan PPRG dilaksanakan secara berjenjang di provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengendalian dan Evaluasi PPRG yang dimaksud dalam buku ini adalah pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh SKPD, TAPD, dan bisa juga digunakan oleh Tim Evaluator. Selain itu ada pula pengendalian dan evaluasi PPRG terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat, BPK dan BPKP dan dibahas secara terpisah dari buku PPRG.

B. INDIKATOR PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Indikator dalam pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah menggunakan indikator umum dan indikator berbasis dokumen PPRG. Indikator umum lebih bersifat *check list* tentang keberadaan atau ketiadaan aspek-aspek yang menjadi prasyarat pelaksanaan PPRG di daerah. Sedangkan indikator PPRG berbasis dokumen menekankan pada kualitas penggunaan instrumen PPRG yang meliputi penggunaan *tools* analisis gender dan GBS. Berikut adalah penjelasan terkait indikator pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah:

Tabel 4.1.
Indikator Pengendalian dan Evaluasi PPRG di Daerah

1. Indikator Umum:

No	Aspek	Indikator Pengendalian	Indikator Evaluasi
1	Komitmen dan Kebijakan	Keberadaan atau ketiadaan: <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi tentang PPRG yang di keluarkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan atau DPRD • Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG • Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota) • Kebijakan tentang data terpilah • Jumlah SKPD yang sudah mempraktikkan PPRG 	Efektifitas pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi tentang PPRG yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan atau DPRD • Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG • Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota) • Kebijakan tentang data terpilah • <i>Trend</i> jumlah SKPD yang sudah mempraktikkan PPRG • Tantangan mendorong komitmen dan kebijakan PPRG
2	Kelembagaan	Keberadaan atau ketiadaan: <ul style="list-style-type: none"> Pokja PUG • Program Kerja dan atau Rencana Kerja Pokja PUG • <i>Focal Point</i> 	Efektivitas kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Pokja PUG • <i>Focal Point</i> • Tim Teknis ARG • Tantangan mendorong efektifitas kerja kelembagaan PUG

		<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG • Laporan Kerja POKJA PUG • Tim Teknis ARG 	
3	Sumberdaya dan Anggaran	<p>Keberadaan atau ketiadaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai PMK yang berlaku, atau kesepakatan daerah) • Anggaran untuk pelembagaan PUG 	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG • Anggaran untuk pelembagaan PUG • Tantangan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
4	Profil Gender dan Data Terpilah	<p>Keberadaan atau ketiadaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil gender daerah • Data terpilah berkaitan dengan program terkait 	<p>Efektivitas pemanfaatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil gender daerah • Data terpilah dalam penentuan program dan kegiatan • Tantangan penyusunan serta pemanfaatan profil gender dan data terpilah
5	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Forum PUG yang melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) • Keterlibatan masyarakat, perempuan dan laki-laki dalam setiap proses perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trend</i> jumlah OMS yang terlibat dalam Forum PUG di daerah • <i>Trend</i> jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam Musrenbang • <i>Trend</i> jumlah perempuan dan laki-

		dan penganggaran (Musrenbang dan Konsultasi Publik)	laki yang terlibat dalam Konsultasi Publik RKP <ul style="list-style-type: none"> • Tantangan partisipasi masyarakat
--	--	---	--

2. Indikator PPRG Berbasis Dokumen:

No	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Indikator Pengendalian	Indikator Evaluasi
1	RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika RPJMD dan konsistensi isu gender dengan RPJPD • Penyajian capaian Gender <i>related Development Index</i> (GDI)/Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Gender <i>Empowerment Measure</i> (GEM)/Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) GDI/IPG, GEM/IDG, MDGs, dsb dalam Gambaran Umum Kondisi Daerah • Analisis gender dalam penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trend</i> pencapaian Gender <i>related Development Index</i> (GDI)/ Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Gender <i>Empowerment Measurement</i> (GEM)/ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), MDGs, dsb • Isu gender secara tersurat tercantum dalam isu strategis, visi, misi dan arah kebijakan keuangan daerah • Tingkat realisasi pencapaian program

		<p>isu strategis daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip keadilan dan kesetaraan tercermin dalam visi-misi dan arah kebijakan keuangan daerah • Penetapan indikator kinerja daerah menggunakan data terpilah 	<p>berperspektif gender dan kebutuhan pendanaannya berdasarkan indikator kinerja dan data terpilah</p>
2	RENSTRA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika Renstra SKPD dan konsistensi isu gender dengan RPJMD • Analisis gender pada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD • Penetapan indikator kinerja SKPD menggunakan data terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan SKPD sudah responsif gender • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan responsif gender masing-masing SKPD berdasarkan indikator kinerja dan data terpilah
3	RKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika RKPD dan konsistensi isu gender dengan RPJMD • Analisis gender pada program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan dana indikatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan yang responsif gender berdasarkan indikator kinerja serta kelompok sasaran dan lokasi kegiatan

			berdasarkan analisis kesenjangan gender yang terjadi
4	RENJA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika Renja SKPD dan konsistensi isu gender dengan Renstra SKPD dan RKPD serta RPJMD • Analisis gender pada program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pagu indikatif serta prakiraan maju 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan responsif gender berdasarkan indikator kinerja • Penetapan kelompok sasaran dan lokasi kegiatan berdasarkan tingkat kesenjangan gender • Tingkat akomodasi program/kegiatan alternatif dan baru yang lebih responsif gender
5	KUA-PPAS	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika KUA-PPAS dan konsistensi isu gender dengan RKPD • Memasukkan isu gender pada prioritas pembangunan daerah, prioritas program masing-masing urusan beserta pagu indikatifnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat akomodasi program/kegiatan yang responsif gender pada prioritas program daerah dan prioritas program masing-masing urusan • <i>Trend</i> jumlah pagu indikatif pada program/kegiatan yang responsif gender
6	RKA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan GBS 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah program/

		<p>dalam penyusunan RKA SKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan indikator kinerja dalam menyusun program/kegiatan agar responsif gender • Jumlah anggaran program/kegiatan responsif gender 	<p>kegiatan yang dibuat GBS-nya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja • Penetapan kelompok sasaran dan lokasi Berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah • Jumlah/<i>trend</i> serapan dana yang benar-benar menysar kelompok dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah
7	DPA	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan indikator kinerja dalam menyusun program/kegiatan agar responsif gender • Jumlah anggaran program/kegiatan responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja • Penetapan kelompok sasaran dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah • Jumlah/<i>tren</i>


			serapan dana yang benar-benar menyasar kelompok dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah
--	--	--	---

3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Prosedur pelaksanaan pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah sebagaimana diagram 4.1 di bawah ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelaporan. *Tahap persiapan*, digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi antara lain menetapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, menyiapkan instrumennya, mengkoordinasikan dengan komponen-komponen internal terkait dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. *Tahap pelaksanaan*, berkaitan dengan metode dan mekanisme yang digunakan yaitu observasi langsung dari dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (*focus group discussion*) atau diskusi kelompok terarah, dan wawancara dengan pejabat komponen terkait. *Tahap akhir*, digunakan untuk menyusun hasil pemantauan dan melakukan evaluasi atau penilaian dari data dan informasi hasil pemantauan tersebut serta menyusun laporan. Selanjutnya mengirimkan laporan kepada pengguna, yaitu; pimpinan unit/SKPD terkait baik sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) maupun sebagai penggerak (*driver*)

mover) dan kepada Bupati dan Gubernur yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi bagi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPRG serta pengembangan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Diagram 4.1.
Prosedur Pengendalian dan Evaluasi




4. Pelaporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan hasil pengendalian dan evaluasi PPRG masing-masing SKPD dikirimkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Bappeda. Selanjutnya Gubernur merangkum laporan dari Bupati dan Walikota serta SKPD Provinsi dan mengirimkan kepada instansi yang berwenang di tingkat Pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan KPPPA.

Diagram 4.2.

Alur Pelaporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi



Laporan dikirimkan secara berjenjang kepada atasan pelaksana pengendalian dan evaluasi atau pengguna seperti pada diagram 4.2 paling lambat 2 (dua) minggu setelah evaluasi dilakukan. Hasil pengendalian dan evaluasi di SKPD dikirimkan kepada pimpinan SKPD dan Bappeda. Selanjutnya Bappeda melakukan kajian dari hasil pengendalian dan evaluasi dari SKPD dan mengirimkan umpan balik kepada SKPD. Bappeda Kabupaten/Kota dan Bappeda Provinsi menghimpun dan membuat rekapitulasi hasil mengendalikan dari SKPD dan unit kerja lainnya di Kantor Bupati/Walikota dan Gubernur serta mengirimkan hasil rangkuman tersebut kepada Bupati/Walikota dan Gubernur. Selanjutnya Bupati/Walikota mengirimkan rangkuman hasil pengendalian dan evaluasi di daerah kerjanya kepada Gubernur dan Gubernur melakukan penelaahan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut serta mengirimkan umpan balik ke Bupati/Walikota. Gubernur mengirimkan rekapitulasi hasil pengendalian dan evaluasi provinsi yang mengandung hasil pengendalian dan evaluasi dari seluruh SKPD provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada Bappenas, Kementerian PP & PA dan Kementerian Dalam Negeri (lihat diagram 4.2). Kementerian PP & PA dan Kementerian Dalam Negeri mengirimkan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

BAB V

PENUTUP

Mengingat bahwa kesinambungan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG seperti lemahnya komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya informasi dan data terpilah berdasar jenis kelamin, perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan dimasa yang akan datang.

Buku ini merupakan petunjuk pelaksanaan PPRG yang diharapkan mudah dan dapat dipahami oleh perencana di daerah, sehingga dalam menyiapkan dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender tidak mendapatkan kesulitan. Buku ini juga menjelaskan metode penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender yang dilakukan dengan analisis gender, penyusunan GBS, penyusunan

sunan KAK dan pengintegrasian hasil analisis gender dalam RKA SKPD. Pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perkembangan, situasi serta kondisi setiap daerah. Setiap daerah diharapkan dapat melakukan inovasi dan mengembangkan isi dari buku ini sebagai pedoman sesuai dengan perkembangan masing-masing.

Buku ini juga diharapkan dapat membantu perencana untuk menyusun anggaran responsif gender secara maksimal dalam konteks anggaran berbasis kinerja. Seluruh Daerah dapat menggunakan buku ini yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai acuan kerja dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang responsif gender.

Daftar Pustaka

- Bruyn, de, Julia & Makgetla, Seidman, Neva, 1997. *Engendering the budget process*, Cape Town, Institute for Democracy, South Africa.
- Budlender, Debbie dan Rhonda Sharp, 1998. *How to do gender-sensitive budget analysis: Contemporary Research and Practice*. London: Commonwealth.
- Elson, Diane, 1997. *'Integrating Gender Issues into National Budgetary Policies and Procedures within the Context of Economic Reform: Some Policy Options'*, Preparatory Country Mission to Integrate Gender into National Budgetary Policies and Procedures, Commonwealth Secretariat, London.
- Sopanah, 2004. *Menyoal Anggaran Publik, Suara Korban*, Edisi I, Situbondo Corruption Watch (SCW), Situbondo.
- Wiratraman, Herlambang P., 2004. *Pro-Poor Budget*, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Banyuwangi.

Sumber Lain:

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan.

Daftar Istilah Dan Singkatan

<p>Analisis Gender</p>	<p>Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan.</p>
<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</p>	<p>Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>
<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)</p>	<p>Rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.</p>
<p>Anggaran Responsif Gender (ARG)</p>	<p>Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.</p>
<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)</p>	<p>Unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.</p>
<p>Badan Perwakilan Desa (BPD)</p>	<p>Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. BPD merupakan salah satu unsur pemerintah desa selain Kepala Desa, BPD mempunyai 4 (empat)</p>

	fungsi: (1) mengayomi adat-istiadat; (2) membuat peraturan desa; (3) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; serta (4) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Bersifat Indikatif	Data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
Bias Gender	Suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, hak serta tanggungjawab perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan serta memihak kepada salah satu jenis kelamin.
BPFA	Beijing Plat Form for Action
CEDAW	Convention on the Elemination of All Forms of Discrimination Againt Women.
Data Terpilah	Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	Dinas yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD)	Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.
Focal Point	Individu-individu yang telah sensitif gender

Pengarusutamaan Gender (Focal Point PUG)	yang berasal dari instansi/lembaga/organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing.
Forum SKPD provinsi dan kabupaten/kota	Wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
Gender	Perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
Gender Analysis Pathway (GAP)	model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan <i>Canadian International Development Agency (CIDA)</i> , dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender
Gender Budget Statement (GBS)	Pernyataan anggaran responsif gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
Gender Empowerment Measure (GEM)	Disebut juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang dikembangkan

	oleh UNDP yang bertujuan untuk mengukur kemajuan perempuan terutama partisipasi dalam forum-forum politik dan ekonomi. GEM menganalisa sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam dunia politik dan ekonomi dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
<i>Gender-related Development Index (GDI)</i>	Disebut juga Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang dikembangkan oleh UNDP yang lebih menaruh perhatian pada penggunaan kapabilitas dan pemanfaatannya dalam kesempatan-kesempatan dalam hidup. GDI mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama dengan HDI (<i>Human Development Index</i>), namun menangkap ketidakadilan dalam hal pencapaian antara perempuan dan laki-laki.
Hasil (<i>outcome</i>)	Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Organisasi profesi bidan di Indonesia.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Organisasi profesi kedokteran di Indonesia.
Indikator Kinerja	Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Untuk mengukur <i>output</i> pada tingkat Kegiatan digunakan instrumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sedangkan untuk mengukur hasil pada tingkat Program digunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU).

Isu Gender	Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).
Isu-isu Strategis	Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
Keadilan Gender (<i>gender equity</i>)	Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit dan lain-lain.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan/ Program Responsif Gender	Kebijakan/program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya

	mengangkat isu keteringgalan dari salah satu jenis kelamin.
Kegiatan	Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (<i>input</i>) untuk menghasilkan keluaran (<i>output</i>) dalam bentuk barang/jasa.
Kegiatan Prioritas	Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
Keluaran (<i>output</i>)	Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) /Term of Reference (TOR)	KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan.
Kerangka Anggaran	Rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Kerangka Pendanaan	Program dan kegiatan yang disusun untuk

	mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
Kerangka Regulasi	Sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
Kesenjangan Gender <i>(gender gap)</i>	Ketidak seimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
Kesetaraan Gender <i>(gender equality)</i>	Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
Kinerja	Prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Organisasi non pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
Millenium Development Goals (MDG's)	Disebut juga Tujuan Pembangunan Milenium adalah hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan

	pada September 2000, dan mencakup delapan sasaran untuk dicapai pada 2015, yaitu: (1) mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, (2) pendidikan universal, (3) kesetaraan gender, (4) kesehatan anak, (5) kesehatan ibu, (6) penanggulanganH IV/AIDS, (7) kelestarian lingkungan, dan (8) kemitraan global.
MusyawarahPerencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
Netral Gender	Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.
Pemangku Kepentingan	Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
Pembangunan Daerah	Pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
Pengarusutamaan Gender (PUG)	Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan,

	program, dan kegiatan pembangunan.
Perencanaan	Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
Perencanaan yang Responsif Gender	Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)	Pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.
Perencanaan Pembangunan Daerah	Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Rancangan program prioritas dan patokan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada

(PPAS)	SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
<i>Problem Base Approach</i> (PROBA)	Teknik analisis yang dikembangkan melalui kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, dan UNFPA, dengan pendekatan yang berbasis masalah.
Program	Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Rencana Kerja	Dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD)	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)	Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan	Dokumen perencanaan pembangunan nasional

Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD)	Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
Responsif Gender	Perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
Sasaran	Target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Sensitif Gender	Kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil-hasil pembangunan serta relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Statistik Gender	Kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan, dengan tujuan untuk (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender dan; (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang

	responsif gender.
SWOT Analysis	Suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara internal faktor kekuatan (<i>strengths</i>) dan kelemahan (<i>weakness</i>) dan secara eksternal mengenai peluang (<i>opportunities</i>) dan ancaman (<i>threats</i>), untuk menyusun program aksi sebagai tindakan dalam mencapai sasaran dan tujuan dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, DPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.